

Analisis Implementasi Dekresi Dalam Proses Penyidikan Pada Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Surakarta

Sultan Mughayat Syah¹, YB. Irpan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : mughayatsultansyah@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Email : irpanyb3859@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 12 Mei 2024

Diterima : 15 Mei 2024

Terbit : 22 Agustus 2024

Kata Kunci :

Implementasi Dekresi,
Penyidikan, Lalu Lintas

Penulis Korespondensi :

Sultan Mughayat Syah, E-mail:
mughayatsultansyah@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi diskresi Polres Surakarta terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan, 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menerapkan diskresi Polres Surakarta terhadap tindak pidana lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di Tingkat Penyidikan adalah 1) Polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara, 2) Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, dan STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut, 3) Setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan yang terjadi ringan dan pelaku dibawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material, 4) Dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, 2) Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Pertimbangan dari sisi yuridis yaitu 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 6) Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 7) Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Pengguna Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Pertimbangan non yuridis berbeda-beda untuk setiap penyidik dan kasus yang ditanganinya. Pertimbangan ini dilihat dari sisi kearifan personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak.

1. PENDAHULUAN

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.¹ Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 83.

Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess", yang bermakna "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen". Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).² Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari:³

1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Professionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*.

Permasalahan dekresi ketika motor gede (moge) yang di Yogyakarta. Dari tulisan di Kompas yang berjudul "Kapolri Sebut Konvoi Moge Boleh Terabas Rambu Lalin Selama Dikawal Polisi". Kemudian di Tribun yang berjudul "Semua Polisi Punya Hak Diskresi, Ini Penjelasan". Pada tulisan tersebut menjelaskan bahwa kasus moge di Jogja itu juga termasuk dalam tindakan Diskresi. Konon katanya itu termasuk hak khusus yang terdapat dalam pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Bunyi dalam pasal tersebut yaitu: "Untuk kepentingan

²Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, hal 85.

³Lubis, Suhrawadi K, 2008, *Elika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 50.

umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”⁴

Pengambilan tindakan Polisi sering kali melakukan Diskresi sering kali Diskresi Kepolisian diartikan sama dengan penyimpangan perkara. Sebenarnya antara diskresi dan penyimpangan perkara ada perbedaan, dan tidak sepenuhnya sama. Diskresi Kepolisian merupakan relisasi dari atas kewajiban (*plicht matigheid*) dan dilaksanakan oleh petugas polisi dari awal/permulaan menghadapi suatu peristiwa pidana.

Masalah penyimpangan perkara berbeda dengan diskresi, sebab penyimpangan didasarkan pada asas oprinitutas dan digunakan pada suatu peristiwa pidana dimana pemeriksaan terhadap tersangka sebagian besar telah dilaksanakan. tetapi karena pertimbangan tertentu maka perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas Polisi tersebut harus berada ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban Polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijakan pengambilan keputusan yang diambil itu dapat berarti pula perkara ringan tersebut tidak di proses terus kama pelanggaran ringan (tidak diajukan ke pengadilan). Karena diskresi terletak di batas hukum dan moral, maka untuk mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang.⁵

Diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Boyolali ada beberapa perkara kecelakaan lalu lintas yang di diskresi adalah Dari kecelakaan ini ada satu korban yaitu pembonceng sepeda motor Suzuki smash AD-5090-TU, bernama Purnama Binti Murijan, umur 20 tahun, alamat Desa Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Ia mengalami luka memar dan dislokasi pada bahu kanan, siku kanan lecet, siku kiri memar yang kemudian dirawat di RSUD Boyolali. Penyidik dalam kasus ini kemudian mengambil langkah untuk melakukan diskresi. Penerapan diskresi ini dilihat berdasarkan kasus ini merupakan kasus ringan, hanya menimbulkan luka ringan dan kerugian materiil saja, kedua belah pihakpun telah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan sehingga tidak perlu berlanjut ke Pengadilan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari keterangan dari responden dari pihak Satlantas Polres Surakarta. Bahan hukum sekunder penelitian ini dari dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain-lain. Analisa data dengan menggunakan teknik interpelasi dengan mendapatkan pemahaman dari kasus, selanjutnya membangun hubungan yang jelas dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas

Pada dasarnya hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya

⁴Murad Maulana, 2015. *Pengertian Diskresi dan Contoh Kasusnya - Murad Maulana*. Diakses 2 Juni 2022, Pukul 19.00 WIB.

⁵ *Ibid.* Hal 3.

dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri pada khususnya. Disamping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itu lah yang mempakakan arti dari kepenegakan hukum.

Menurut Kepala Bintara Tilang Sat Lantas Polres Boyolali, Aiptu Supriyadi selaku Kepala Bagian Bintara Tilang Kesatuan Kesatuan Lalu Lintas Polres Boyolali. Melihat dari hasil evaluasi pelanggaran lalu-lintas kebanyakan yang terjaring razia adalah anak di bawah umur yang tak layak berkendara maka orang tua hams berperan aktif dalam penegakan pelanggaran lalu-lintas.⁶

Setelah dilakukannya Study Lapangan oleh penulis sesuai dengan pembahasan tentang penerapan diskresi yang di lakukan polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU 2/2002").⁷

Polri mempakakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat [1] UU 2/2002). Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) humf b UU 2/2002 ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

a. Berbagai Jenis atau Macam Ragam Pelanggaran Lalu Lintas :

- 1) Melanggar rambu lalu lintas (dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk, dan lain-lain)
- 2) Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM)
- 3) Tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)
- 4) Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 5) SIM Kadaluwarsa (sudah lewat batas waktu masa berlaku)
- 6) STNK Kadaluwarsa (sudah lewat batas waktu masa berlaku)
- 7) Melanggar atau menerobos lampu lalu lintas
- 8) Menggunakan alat komunikasi saat berkendara
- 9) Melawan arus lalu-lintas
- 10) Masuk ke jalurbis/busway
- 11) Ngebut di jalan melebihi batas kecepatan maksimal
- 12) Menghambat pergerakan kendaraan yang ada di sekitarnya
- 13) Tidak menggunakan plat nomor kendaraan sesuai standar
- 14) Tidak memasang plat tanda nomor kendaraan yang berlaku
- 15) Mengemudi sambil mabuk / setengah sadar
- 16) Balapan atau kebut-kebutan di jalan raya
- 17) Tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari
- 18) Berjalan di trotoar jalan yang bukan untuk kendaraan bermotor
- 19) Melanggar pintu perlintasan kereta api yang tertutup

⁶ Hasil wawancara Kepala Bintara Tilang Polres Boyolali pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 13.20 WIB.

⁷ Hasil wawancara Kepala Bintara Tilang Polres Boyolali (Aiptu Sutopo) pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 13.20 WIB.

- 20) Berbelok tanpa menggunakan lampu sign / lampu sen
- b. Jenis-Jenis / Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Mobil:
 - 1) Tidak memakai sabuk pengaman
 - 2) Membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan
 - 3) Menggunakan jalan darurat tanpa kondisi darurat di jalan tol
 - 4) Memasuki jalur 3 in 1 dengan jumlah penumpang kurang dari tiga orang
- c. Jenis-Jenis / Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor :
 - 1) Tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - 2) Tidak menyalakan lampu di pagi hari, siang hari dan sore hari
 - 3) Membawa lebih dari dua orang
 - 4) Masuk ke jalan tol dan jalan khusus roda empat atau lebih lainnya

Terkait dengan tindakan dekresi dijelaskan oleh anggota Polres Boyolali diantaranya: Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual Sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatir lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.⁸

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena:

- a. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan.
- b. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
- c. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian Dalam Penerapan Diskresi terdapat kekhawatiran bahwa si petugas atau penindak tersebut akan bertindak sewenang-wenang dan sangat tergantung pada kemampuan subyektif. untuk itu, dalam hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas atau penyidik akan melakukan diskresi, yaitu:
 - 1) Tindakan harus "benar-benar diperlukan atau asas keperluan.
 - 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - 3) Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan.
 - 4) Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya atau berat ringannya suatu pelanggaran.

Sejalan dengan apa yang di tulis oleh penulis sudah banyak cara yang sudah di lakukan oleh pihak kesatuan Lalu-lintas Polres Boyolali dalam bentuk diskresi dalam hal mengurangi pelanggaran lalu-lintas salah satunya adalah peringatan dalam bentuk *Public Adres* yang sudah di pasang di setiap perapatan lampu merah di setiap sudut kota Boyolali.

Public Adres sendiri biasanya berisi pesan:

- a. Himbauan patuh berlalu lintas
- b. Himbauan untuk kelengkapan dalam berkendara

⁸ Hasil wawancara Bripka Riyanto pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

c. Himbauan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara di lalu-lintas

Terkait dengan kebijakan ini Polres Boyolali juga melakukan implementasi di lapangan, hal ini diungkapkan anggota Polres Boyolali sebagai berikut.

"Dengan hadirnya terobosan baru dari pihak kepolisian ini petugas berharap agar dengan adanya *public adres* ini masyarakat sudah mengerti, patuh dan paham dalam berkendara dengan cara berkendara dengan *safety riding* sehingga biasa/dapat mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas di jalan raya."⁹

Pelaksanaan diskresi pada Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali berbeda-beda porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan. Menurut anggota Sat Lantas Polres Boyolali:

Bahwa Pertimbangan Polisi dalam melakukan diskresi dalam perkara lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹⁰

Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) ditentukan bahwa saat bertindak menurut penilaiannya sendiri, polisi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian, diskresi tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Adanya tiga komponen tersebut diharapkan berjalan secara selaras sehingga mencegah adanya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau

⁹ Hasil wawancara Bripka Riyanto pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara Bripka Riyanto pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Boyolali: Tabel Data Kecelakaan Lalu lintas Tahun 2020-2021 di wilayah hukum Polres Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Laka Tahun 2020

No	Bulan	Jml Laka	MD	LB	LR
1	Januari	28	9	3	33
2	Februari	39	8	6	47
3	Maret	46	20	6	66
4	April	35	11	6	37
5	Mei	59	14	5	72
6	Juni	59	13	4	71
7	Juli	60	13	15	68
8	Agustus	37	11	5	37
9	September	60	14	9	74
10	Oktober	52	10	3	60
11	November	66	12	11	96
12	Desember	52	13	6	60
	Jumlah	593	148	79	721

Sumber: Satlantas Polres Boyolali

Dari tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 adalah 593 kejadian kecelakaan lalu lintas, 148 orang meninggal dunia (MD), 79 orang luka berat (LB), 721 orang luka ringan (LR) dan perkaranya diselesaikan oleh Satlantas Polres Boyolali.

Tabel 2. Data Laka Tahun 2021

No	Bulan	Jml Laka	MD	LB	LR
1	Januari	57	14	11	63
2	Februari	53	10	14	56
3	Maret	52	9	3	85
4	April	71	12	12	87
5	Mei	72	12	9	88
6	Juni	49	13	9	43
7	Juli	48	12	4	57
8	Agustus	93	18	19	108
9	September	48	11	7	61
10	Oktober	63	15	4	79
11	November	73	22	10	89
12	Desember	78	20	16	86
	Jumlah	757	168	118	902

Sumber: Satlantas Polres Boyolali

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021 adalah 757 kejadian kecelakaan, 168 orang meninggal dunia (MD), 118 orang luka berat (LB), 902 orang luka ringan (LR) dan perkaranya diselesaikan oleh Satlantas Polres Boyolali.

Dari data diatas dapat ditegaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas masih cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain factor manusia, kendaraan, dan

jalan. Hal ini juga dikarenakan wilayah hukum Polres Boyolali berada pada jalur pantai utara yang ramai dan padat. Menurut anggota Sat Lantas Polres Boyolali:

Bahwa aparat Kepolisian Resor Boyolali telah mengupayakan langkah-langkah dalam hal mengurangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melakukan pengawasan, penjagaan, dan patroli pada tempat-tempat rawan kecelakaan; melakukan rekayasa lalu lintas seperti memasang rambu-rambu, spanduk, dan poster peringatan; menghimbau pada pengguna jalan agar selalu hati-hati dan beristirahat bila mengantuk; memasang lampu penerangan jalan; melakukan razia terhadap pelanggaran yang berpotensi kecelakaan (pengendara mengebut lalu di tilang).¹¹

2. Hambatan Penerapan Dekresi Anggota Polri Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Berbicara mengenai diskresi lalu lintas, sejarah mencatat bahwa diskresi yang dilakukan Pejabat Polisi merupakan keputusan-keputusan yang hampir tidak kelihatan. Ini disebabkan adanya diskresi Pejabat Polisi kebanyakan tidak dipahami dan dihargai oleh masyarakat karena tidak diakui oleh para pimpinan dan pejabat-pejabat negara.

Penggunaan diskresi oleh anggota Kepolisian juga jarang sekali diamati secara teliti oleh masyarakat, anggota DPR, Pengadilan dan para pimpinan Kepolisian termasuk para perwira lapangan. Anggota patroli dan petugas lapangan bekerja sendiri atau bersama mitra yang saling mendukung. Seringnya terjadi situasi dimana pelanggar tidak mau memperpanjang urusannya dengan Polisi. Adanya situasi dimana pejabat polisi tidak melakukan penindakan dan tidak membuat laporan atas kejadian tersebut - yang merupakan hal yang sering terjadi. Situasi diatas menyebabkan penggunaan diskresi tidak dapat dievaluasi. Hal ini berakibat bahwa penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan masaiah. Inkonsistensi, adalah salah satu masaiah yang terkait dengan diskresi.

Diskresi membolehkan anggota untuk menerapkan perbedaan dalam menangani suatu peristiwa. Kritik terhadap hal ini adalah kemungkinan terjadinya diskriminasi yaitu dalam situasi yang sama pelanggar diperlakukan berbeda karena warna kulit atau kedudukannya. Contoh lain adalah perlakuan terhadap wanita yang biasanya lebih lunak daripada terhadap laki-laki.

"Unpredictability" juga merupakan masalah yang dikaitkan dengan diskresi. Variasi penerapan hukum oleh Polisi dapat membingungkan masyarakat, sebagai contoh pengendara motor yang berada sejajar dengan marka jalan. Secara resmi mereka ditindak karena pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas namun sebenarnya mereka ditindak karena perbedaan standar pribadi antara kedua petugas Polisi.

Diskresi kelihatannya akan terus menjadi bahan konflik antara atasan dan bawahan. Tekanan-tekanan agar Polisi menangani berbagai masaiah secara adil, adanya tuntutan-tuntutan ganti rugi, keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan lainnya menyebabkan para pimpinan terus mengupayakan pengurangan penggunaan diskresi. Sebagai contoh seorang yang melanggar batas kecepatan karena mengantarkan orang yang terluka ke RS seharusnya tidak perlu ditindak sedangkan orang lain yang melakukan hal yang sama ditempat yang sama tanpa alasan yang tepat tidak seharusnya dibebaskan dari penindakan. Hal ini yang harus dipahami Petugas bilamana seseorang harus ditindak atau tidak ditindak.

¹¹ Hasil wawancara Bripka Riyanto pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

Faktor yang jadi penghambat dalam penerapan diskresi di antaranya sebagai berikut.¹²

- a. Keturunan, faktor keturunan dimana sering kali petugas kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi untuk menindak pelanggar kadang melihat dari silsilah keluarga apakah masih ada kaitannya si pelanggar dengan kepolisian.
- b. Umur, faktor umur pelanggar sering kali meminta petugas di lapangan untuk tidak menindak merka dikarenakan faktor usia yang mungkin lebih tua ketimbang petugas di lapangan.
- c. Pangkat atau Jabatan Pelanggar, Faktor ini kerap kali membuat dilema tersendiri bagi petugas di lapangan karna dalam penegakan diskresi petugas di lapangan terkesan tidak berani dalam mengambil keputusan diskresi dikamukan Pangkat atau Jabatan yang dimiliki pelanggar
- d. Pandangan pelanggar terhadap pelanggaran tersebut, faktor ini juga ikut mempengaruhi berlakunya diskresi terhadap pelanggar dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pelanggar menurutnya tidak seharusnya ditindak

Diskresi kepolisian memang sangat di perlukan oleh pihak kepolisian tetapi juga sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan."

Selain diperlukan dan pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi disebabkan:

Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut, selanjutnya Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.¹³

Diskresi merupakan hal yang membingungkan, dan menarik dalam pelaksanaan tugas Polisi. Penggunaan diskresi secara bijaksana merupakan hal, yang menantang secara etik, penggunaannya secara baik akan membolehkan seorang Polisi untuk menindak orang yang dianggapnya perlu ditindak dan melepaskan orang yang dianggapnya tidak perlu ditindak. Dengan menggunakannya anggota dapat mengekspresikan otonominya dalam menghadapi tugas-tugasnya.

Sejak 1960 sebelum hadirnya diskresi Pejabat Polisi mendapat tekanan untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan mereka untuk menghadapi berbagai masalah kemasyarakatan. Berbagai rencana reformasi pemolisian pada 1990-an juga lebih melibatkan penggunaan diskresi oleh anggota-Pejabat Polisi secara lebih luas.

Setelah hadirnya diskresi juga dapat dijadikan alasan yang tepat bagi seorang anggota untuk menyembunyikan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan. Para pakar yang mendukung agar Polisi hanya menerima Tamatan Sekolah Tinggi/Sarjana menganggap bahwa latar belakang pendidikan ini akan membuat seorang anggota mempunyai penilaian yang lebih baik dan bijaksana atas situasi yang dihadapi sehingga dapat menggunakan diskresi secara tepat. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa akal sehat dan pengalaman lebih penting dari latar belakang pendidikan dalam penggunaan diskresi. Dalam penggunaan diskresi juga ada dua tahapan.

¹² Hasil wawancara Kepala Bintara Tilang Polres Boyolali (Aiptu Sutopo) pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 13.20 WIB.

¹³ Hasil wawancara Bripka Riyanto pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 15.00 WIB.

Pendekatan "*Problem Solving*" mengharuskan Pejabat Polisi untuk menerapkan strategi dan taktik untuk mengatasi sumber dari masalah yang terus berulang itu. Anggota diharapkan untuk menerapkan diskresi yang luas untuk menemukan solusi yang permanen terhadap masalah-masalah yang berulang terutama masalah yang tidak memerlukan penegakan hukum. "*Neighborhood response-policing*" yang dikembangkan di Boston dan Houston, mengutamakan masukan dari masyarakat sebagai dasar perencanaan operasi kepolisian. Anggota/Pejabat Polisi dan para pimpinannya bertemu dengan masyarakat secara berkala untuk merumuskan prioritas. Kamtibmas untuk lingkungan tersebut. Dengan cara ini masyarakat ikut membatasi diskresi yang dilakukan Polisi berdasar kesepakatan masyarakat.¹⁴

Para pimpinan Polisi juga harus menyeimbangkan upaya mereka dalam penggunaan diskresi dengan harapan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum. Hal ini meliputi antara lain perilaku anggota dilapangan yang diskriminatif terhadap berbagai pelanggaran hukum. Sehingga masalah kronis dapat diatasi tetapi harapan masyarakat akan keadilan dapat terpenuhi.

Sekalipun polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang benar masih diperlukan dan tidak biasa di hilangkan.

Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut, namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi petugas di lapangan untuk pengambilan diskresi.

Jadi, diskresi itu diambil karena adanya kekosongan hukum, bukan untuk mengganti hukum yang ada. menurut pendapat Bripta Adi juga diskresi memang masih dan sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dan tidak dapat dihilangkan selagi masih adanya kekosongan hukum dalam melaksanakan penegakan peraturan lalu-lintas.¹⁵

4. KESIMPULAN

1. Diskresi yang dilakukan oleh anggota polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu-lintas, terbukti dengan hadirnya diskresi dalam bentuk himbauan berupa *Public Adres* mendapat respons positif tersendiri dari para pengguna jalan dalam hal pemahaman berlalu-lintas di jalan raya. Himbauan ini akan semakin membuat pengendara sadar dalam berlalu-lintas dan tidak akan melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya. Penerapan diskresi yang dilakukan polri terhadap pelanggar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Faktor yang jadi penghambat dalam penerapan diskresi diantaranya: a) Keturunan, faktor keturunan dimana sering kali petugas kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi untuk menindak pelanggar kadang melihat dari silsilah keluarga apakah masih ada kaitannya si pelanggar dengan kepolisian, b) Umur, faktor umur pelanggar sering kali meminta petugas di

¹⁴ Putranto, Leksmono Suryo. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Mancanegara Cemerlang. Hal. 116.

¹⁵ Hasil wawancara Kepala Bintara Tilang Polres Boyolali (Aiptu Sutopo) pada tanggal 25 Maret 2022, Pukul 13.20 WIB.

lapangan untuk tidak menindak merka dikarenakan faktor usia yang mungkin lebih tua ketimbang petugas di lapangan, c) Pangkat atau Jabatan Pelanggar, faktor ini kerap kali membuat dilema tersendiri bagi petugas di lapangan kama dalam penegakan diskresi petugas di lapangan terkesan tidak berani dalam mengambil tindakan diskresi dikarenakan Pangkat atau Jabatan yang dimiliki oleh pelanggar, d) Pandangan pelanggar terhadap pelanggaran tersebut, faktor ini juga ikut mempengaruhi berlakunya diskresi terhadap pelanggar dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pelanggar menurut pandangannya tidak seharusnya ditindak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Suhrawadi K, 2008, *Elika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Murad Maulana, 2015. *Pengertian Diskresi dan Contoh Kasusnya - Murad Maulana*. Diakses 2 Juni 2022, Pukul 19.00 WIB.
- Putranto, *Leksmono* Suryo. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Mancanan jaya Cemerlang.
- Peraturan Perundangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet.

- 57% anak disatukan di LP Dewasa" dikutip dari Harian Media Indonesia pada tanggal 15 April 2024.
- Ruben Acmad, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, <http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek sistem peradilan pidana anak.pdf>, diakses tanggal 12 April 2024, Pukul 20.00 WIB
- Melani, *Stop Penayangan dan Memenjarakan Anak*, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komen hukum.htm, diakses tanggal 12 April 2024, Pukul 20.00 WIB

Jurnal

- Rinto Yulianto, T.N. SYamsah, dan Mulyadi, 2015. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas, *Jurnal Hukum De'rechhtsstaat*, Volume 1 Nomor 2 Okt 2015, ISSN 2442-5303, hal 168-174.
- Koesparmono Irsan, 2016, *Sejarah Pembentukan Kepolisian*. Pembahasan RUU Kepolisian Pengganti undang Nomor 13 Tahun 1961, *jurnal BPHN*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.